



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM BANJAR CERDAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan program pendidikan menengah universal menuju pendidikan 12 tahun, Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan anggaran Program Banjar Cerdas;
b. bahwa untuk tertib administrasi serta akuntabilitas pelaksanaan program banjar cerdas maka perlu diatur Pedoman Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjar;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANJAR CERDAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah adalah pemberian dana dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
7. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun ajaran.
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

- tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
12. RLS adalah Rata – rata lama Sekolah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM BANJAR CERDAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah;
- b. meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Kota Banjar; dan
- c. meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah bagi penduduk Kota Banjar.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah, meliputi :

- a. SMA Negeri dan SMK Negeri milik Pemerintah Kota Banjar;
- b. SMA dan SMK Swasta di wilayah Kota Banjar; dan
- c. MA dan/atau MAK Negeri dan Swasta di wilayah Kota Banjar.

BAB III PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Sumber Anggaran

Pasal 4

Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

Bagian Kedua Penggunaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah yang diterima oleh sekolah/madrasah digunakan untuk membiayai program-program sekolah yang meliputi :
 - a. pengembangan kompetensi lulusan;
 - b. pengembangan standar isi;
 - c. pengembangan standar proses;
 - d. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana sekolah;
 - f. pengembangan standar pengelolaan;
 - g. pengembangan standar pembiayaan dan/atau biaya operasional penyelenggaraan pendidikan; dan

- h. pengembangan dan implementasi sistem penilaian.
- (2) Program sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (3) Penggunaan Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. prioritas utama penggunaan Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah adalah untuk kegiatan operasional sekolah dan kegiatan yang menunjang pengembangan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. biaya program dan kegiatan yang dilaksanakan sekolah harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Banjar;

BAB IV MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Sekolah Negeri

Pasal 6

Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah untuk sekolah milik Pemerintah Daerah (Sekolah Negeri yang ada di Kota Banjar) dianggarkan pada DPA Sekolah yang merupakan jenis belanja langsung.

Bagian Kedua Sekolah Swasta

Pasal 7

Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah Program Banjar Cerdas untuk sekolah swasta dan MA/MAK swasta yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjar dianggarkan pada DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku PPKD yang merupakan belanja hibah (belanja tidak langsung).

Bagian Ketiga Madrasah Aliyah Negeri

Pasal 8

Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah untuk MA/MAK Negeri dianggarkan pada DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku PPKD yang merupakan belanja hibah (belanja tidak langsung) kepada instansi vertikal melalui Kementerian Agama Kota Banjar.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Sekolah Negeri

Pasal 9

Sekolah Negeri wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekolah Swasta

Pasal 10

- (1) Dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah pada sekolah swasta dan madrasah swasta adalah sebagai berikut :
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - d. Buku Pembantu Bank;
 - e. Buku Pembantu Pajak;
 - f. Bukti Pengeluaran/transaksi; dan
 - g. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran.
- (2) Dokumen pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Sekolah yang mengelola Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah untuk sekolah swasta dan madrasah yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjar wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Program Banjar Cerdas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya setiap triwulan, dengan melampirkan rekapitulasi SPJ dan seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana dilengkapi dengan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan alokasi Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah berdasarkan jumlah siswa di sekolah dengan melampirkan data jumlah murid.

Bagian Ketiga
Madrasah Aliyah Negeri

Pasal 11

Bendahara Pengeluaran pada madrasah aliyah negeri wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Monitoring

Pasal 12

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Manajemen Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013.
- (2) Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana di sekolah serta penggunaan dana di masing-masing sekolah.
- (3) Monitoring penanganan pengaduan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah, serta mendokumentasikannya.
- (4) Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan dilakukan sesuai kebutuhan.

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 13

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Juni 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 36